ABSTRAK

Dunia perbankan memiliki beragam jenis kejahatan baik dalam lingkup keperdataan maupun pidana. Adapun jenis kejahatan perbankan yang Penulis teliti adalah kasus korupsi pencairan kredit investasi Bank Mandiri CBC Thamrin kepada PT Kirana Abadi Persada Lines (KAPL). Akibat perbuatan terpidana, negara diduga merugi hingga Rp 27.5 miliar. Terpidana dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itulah Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan unsur tindak pidana korupsi terhadap kredit macet di bank BUMN milik negara; Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018; Bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam bank BUMN. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah: Persoalan kredit macet dapat saja termasuk tindak pidana korupsi, jika seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi, sehingga jika ada kerugian negara, jika terjadi kredit macet secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan tidak terjadinya kerugian negara, maka sesuai dengan keterangan Ahli, perkara kredit macet a quo seharusnya masih menjadi bagian dari penanganan kredit bermasalah di internal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam perspektif Islam, Majelis Hakim telah membuat saksi berupa takzir hukuman penjara sebagaimana dikaitkan dalam hukum Islam dimana Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan *kafarat* (penebusnya).

Kata Kunci : Korupsi, Kredit Macet, Perbankan